

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penelusuran pustaka yang berupa buku, hasil penelitian, karya ilmiah, ataupun sumber lain yang digunakan peneliti sebagai rujukan atau perbandingan terhadap penelitian yang peneliti lakukan. Peneliti akan mengambil sumber sebagai bahan rujukan atau perbandingan baik dari buku-buku maupun dari hasil penelitian.

Adapun karya ilmiah yang membahas tentang perbandingan kinerja guru bersertifikat pendidik, dalam hal ini penulis mengambil beberapa sumber rujukan perbandingan, yaitu: *pertama* Penelitian yang dilakukan oleh Yeti Ningsih yang berjudul "Kinerja Guru Bersertifikat Pedagogik dalam Proses Pembelajaran (Studi Perbandingan Guru SMA 2 dan Guru SMA PGRI 1 Lubuklinggau)". Beliau membahas tentang adanya perbedaan kinerja yang cukup signifikan pada guru yang bersertifikat pedagogik.<sup>1</sup> *Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Junaidi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang berjudul "Komparasi Kompetensi Pedagogik (Studi Kasus di SMAN Banyuwangi)". Dalam skripsi tersebut dijelaskan ada perbedaan kompetensi pedagogik antara guru bersertifikat dengan guru non bersertifikat, hal itu dipengaruhi oleh faktor usia, pangkat, jam mengajar dan kepemilikan sertifikat pendidik.<sup>2</sup>

Berdasarkan pada kajian pustaka di atas, memang terdapat kesamaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yakni berkaitan tentang "Studi Perbandingan Kinerja Guru Bersertifikat Pendidik dan yang Belum Bersertifikat Pendidik di MTs Yarobi Grobogan". Penulis melaksanakan penelitian ini karena belum ada penelitian yang secara utuh

---

<sup>1</sup>Yeti Ningsih, *Kinerja Guru Bersertifikat Pedagogik* (Studi perbandingan guru di SMA 2 dan guru SMA PGRI 1 Lubuklinggau), Skripsi dosen STKIP PGRI Lubuklinggau. Hlm.vi

<sup>2</sup>Junaidi, *Komparasi Kompetensi Pedagogik, (Study kasus di SMAN Banyuwangi)*, Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia.hlm. vi

membahas Perbandingan kinerja guru bersertifikat pendidik dan guru yang belum bersertifikat pendidik di tempat tersebut.

## **B. Kerangka Teoritik**

### **1. Kinerja Guru**

#### **a. Pengertian Kinerja**

Sebagaimana yang dikutip oleh Mulyasa “Lase mengatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya standar, target atau sasaran, dan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Sedangkan menurut LAN sebagaimana yang dikutip dalam Mulyasa, “kinerja atau performansi dapat diartikan sebagai prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja atau unjuk kerja.

Menurut Depdiknas, kinerja guru adalah kemampuan guru untuk mendemonstrasikan berbagai kecakapan dan kompetensi yang dimilikinya. Dengan demikian, kinerja guru (kinerja mengajar guru) merupakan unjuk kerja/perilaku kerja yang ditampilkan guru dalam pelaksanaan tugasnya, berdasarkan norma-norma mengajar yang baik, mulai dari membuka pelajaran sampai dengan menutup pelajaran. Kaitannya dengan kinerja guru, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, guru berkewajiban: 1) merencanakan pembelajaran, 2) melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, dan 3) mengevaluasi hasil pembelajaran.

Istilah kinerja guru berasal dari kata *performance (job performance)*. Secara etimologis *Performance* berasal dari kata *to perform* yang berarti menampilkan atau melaksanakan. Sedang kata *performance* berarti “*the act of performing; execution (Webster Super New School and Office Dictionary)*”<sup>3</sup>. Jadi menurut bahasa kinerja dapat diartikan sebagai prestasi yang nampak sebagai bentuk prestasi keberhasilan kerja pada diri seseorang. Keberhasilan kinerja juga ditentukan dengan pekerjaan serta kemampuan seseorang pada

---

<sup>3</sup> Fatah Syukur, *Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra 2012), hlm 127

bidang tersebut. Keberhasilan kerja juga berkaitan dengan kepuasan kerja seseorang.

Banyak definisi kinerja yang dikemukakan oleh para ahli, yang pada umumnya menjelaskan bahwa kinerja merupakan nilai dari seperangkat perilaku seseorang dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Beberapa ahli dan hasil penelitian mengklaim bahwa dimensi-dimensi yang membentuk konsepsi kinerja adalah: (1) inisiatif dan kerja keras, (2) kematangan dan tanggung jawab, (3) kemampuan mengorganisasi, (4) keterampilan teknis. Ini berarti bahwa kinerja dipengaruhi oleh potensi yang ada dalam diri seseorang (kompetensi) dan lingkungan di mana seseorang itu bekerja.

Guru sebagai kuli pendidikan yang professional di kelas pembelajaran siswa menuju kepribadian yang utuh, mensyaratkan sepuluh kompetensi dasar yang harus melekat padanya. Sepuluh kompetensi ini, menurut Nana Sudjana, A. Muri Yusuf, dan Rochaman Nata Widjaja sebagai mana dikutip Syafruddin Nurdin adalah sebagai berikut:

1. Menguasai bahan yang akan diajarkan
2. Mengelola program belajar mengajar
3. Mengelola kelas
4. Menggunakan media atau sumber belajar
5. Menguasai landasan-landasan kependidikan
6. Mengelola interaksi belajar mengajar
7. Menilai prestasi siswa
8. Mengenal fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan
9. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah
10. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian.

Operasionalisasi kompetensi dasar di atas, menekan pentingnya kinerja terpadu seorang guru dalam melaksanakan profesinya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad Barizi, *Menjadi Guru Unggul* ( Jogjakarta Ar-Ruzz Media,2009),hlm150

## **b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja**

Ada dua faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang, yaitu:

- a Faktor kemampuan, secara umum kemampuan ini terbagi menjadi 2 yaitu kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (*knowledge* dan *skill*). Seseorang guru seharusnya memiliki kedua kemampuan tersebut agar dapat menyelesaikan jenjang pendidikan formal minimal S1 dan memiliki kemampuan mengajar dalam mata pelajaran ampuannya.
- b Faktor motivasi, motivasi terbentuk dari sikap karyawan dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi bagi guru sangat penting untuk mencapai visi dan misi institusi pendidikan.<sup>5</sup>

Rendahnya profesionalitas guru di Indonesia dapat dilihat dari kelayakan guru mengajar, salah satu unsur utama dalam penentuan komposit indeks pengembangan manusia ialah tingkat pengetahuan bangsa atau pendidikan bangsa. Oleh karena itu salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan rendahnya kualitas guru ini adalah dengan meningkatkan kualitas gurunya melalui sertifikasi guru.

## **c. Ruang Lingkup Kinerja**

Indikator kinerja menggambarkan beberapa aspek kinerja yang sangat kritis dari sebuah lembaga atau organisasi yang akan menentukan sukses tidaknya lembaga atau organisasi tersebut pada masa kini maupun masa depan.

Dalam mengembangkan indikator kinerja, terdapat 3 prinsip yang dapat digunakan sebagai pedoman yaitu:

1. Kemitraan (*partnership*), kemitraan ini penting untuk membentuk pemahaman secara menyeluruh.
2. Pemberdayaan (*empowerment*), pemberdayaan dimaksudkan untuk mewujudkan kesadaran dan pentingnya setiap rencana maupun pelaksanaan demi terwujudnya visi dan misi lembaga.

---

<sup>5</sup> Fatah Syukur, *Manajemen Sumberdaya Manusia Pendidikan*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra 2012), hlm 132

3. Perbaiki kinerja yang terintegrasi, pengembangan indikator kinerja harus dirancang untuk mendukung perbaikan kinerja suatu lembaga secara keseluruhan, bukan hanya berkaitan dengan bagian tertentu.<sup>6</sup>

Kinerja atau unjuk kerja dalam konteks profesi guru adalah kegiatan yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran/KBM, dan melakukan penilaian hasil belajar. Berdasarkan Permen Pendidikan Nomor 41 Tahun 2007, dalam rangka pembaharuan sistem pendidikan nasional telah ditetapkan visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional, terkait dengan visi tersebut telah ditetapkan serangkaian prinsip penyelenggaraan pendidikan untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan reformasi pendidikan. Salah satu prinsip tersebut adalah pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dalam proses tersebut diperlukan guru yang memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan potensi dan kreatifitas peserta didik.

Sesuai dengan amanat peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan salah satu standar yang harus dikembangkan adalah Standar Proses yang meliputi, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

- 1) Perencanaan Proses Pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.

---

<sup>6</sup> Dermawan Wibisono, *Manajemen Kinerja Korporasi dan Organisasi* ( Jakarta: Penerbit Erlangga 2011) hlm,3-4

- 2) Pelaksanaan Pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.
- 3) Penilaian Hasil Pembelajaran. Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematis, dan terprogram dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, portofolio, dan penilaian diri<sup>7</sup>.
- 4) Evaluasi Proses Pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahapan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran.
- 5) Tindak Lanjut. Guru memberikan penguatan dan penghargaan kepada peserta didik yang telah mampu memenuhi standar, teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada peserta didik yang belum memenuhi standar, guru memberikan kesempatan untuk peserta didik mengikuti penataran lebih lanjut atau memberi jam tambahan bagi peserta didik yang belum memenuhi standar.<sup>8</sup>

#### **d. Hubungan Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru**

Salah satu unsur utama dalam penentuan komposit indeks pengembangan manusia ialah tingkat pengetahuan bangsa atau pendidikan bangsa. Peringkat Indonesia yang rendah dalam kualitas sumberdaya manusia ini adalah sebagai gambaran mutu pendidikan Indonesia yang rendah.

Menurut badan PBB itu, peringkat Indonesia dalam bidang pendidikan pada tahun 2007 adalah 62 di antara 130 negara di dunia. Educational

---

<sup>7</sup> Abin Syamsudin Makmun, *Pengelolaan Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Educa, 2010, hlm 220

<sup>8</sup> Abin Syamsudin Makmun, *Pengelolaan Pendidikan*, hlm, 227

development index (EDI) Indonesia adalah 0,935, di bawah Malaysia 0,945 dan Brunei Darussalam 0,965. Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia juga tercermin dari daya saing di tingkat internasional, jauh di bawah peringkat daya saing sesama Negara ASEAN seperti Malaysia yang berada di urutan ke-21 dan Singapura pada urutan ke-7. Salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah komponen mutu guru.

Rendahnya profesionalitas guru di Indonesia dapat dilihat dari kelayakan guru mengajar, menurut Balitbang Depdiknas, guru-guru yang layak mengajar untuk tingkat SD baik negeri maupun swasta ternyata hanya 28,94%, guru SMP negeri 54,12%, swasta 60,99%, dan untuk guru SMA negeri 65,29%, swasta 64,73%, guru SMK negeri 55,91%, swasta 58,26%. Keterpurukan ini hendaknya membuat bangsa Indonesia bersungguh-sungguh terdorong untuk mencari jalan yang tepat, bukan dengan cara-cara yang instan dan mengutamakan kepentingan pribadi. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan rendahnya kualitas guru ini adalah dengan meningkatkan kualitas gurunya melalui sertifikasi guru. Dengan adanya sertifikasi, pemerintah berharap kinerjanya guru akan meningkat dan pada gilirannya mutu pendidikan nasional akan meningkat pula.

## **2. Sertifikasi Pendidik**

### **a. Pengertian Sertifikasi**


Pemerintah Indonesia sebenarnya jauh hari sudah mengisyaratkan akan memberlakukan sertifikasi bagi guru. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional yang berisi pembentukan badan akreditasi dan sertifikasi mengajar di daerah. Tujuan dikeluarkan Undang-Undang tersebut sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kependidikan secara nasional.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Muslich Mansur, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2007), hal 3

Sertifikasi pendidik adalah proses uji kompetensi bagi calon guru atau guru yang ingin memperoleh pengakuan atau peningkatan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya.

Ayat tentang kompetensi profesionalisme guru, dalam islam tugas seorang pendidik dipandang sebagai suatu yang mulia. Posisi ini menyebabkan mengapa islam menempatkan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan lebih tinggi drajatnya bila dibanding dengan manusia lainnya. Ini tertera dalam surat Al-Mujadalah ayat: 11



Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu: “berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan melapangkan( tempat) untukmu. Dan apabila dikatakan : Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Tujuan Program sertifikasi melalui pendidikan dilaksanakan untuk menghasilkan guru yang kompeten dengan usaha-usaha berikut ini:

- 1) Meningkatkan empat kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran yaitu, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial.
- 2) Menerapkan ke empat kompetensi tersebut dalam situasi nyata untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran yang mendidik.

Rincian masing-masing kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan program sertifikasi melalui pendidikan adalah sebagai berikut.



- 1) Kompetensi Pedagogik yaitu Kemampuan dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang meliputi:
  - a) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan.
  - b) Pemahaman terhadap peserta didik.
  - c) Pengembangan kurikulum / silabus.
  - d) Perencanaan pembelajaran.
  - e) Pemanfaatan teknologi pembelajaran.
  - f) Evaluasi proses dan hasil belajar.
- 2) Kompetensi kepribadian yaitu Pemilikan sifat-sifat yang :
  - a) Berakhlak mulia
  - b) Arif dan bijaksana
  - c) Jujur
  - d) Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
  - e) Secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri.
- 3) Kompetensi profesional adalah Kemampuan dalam menguasai ilmu pengetahuan, teknologi atau seni yang diampunya meliputi penguasaan (a) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran yang akan diampunya (b) konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi dan seni yang relevan yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan satuan pendidikan, mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran yang akan diampunya.
- 4) Kompetensi sosial  
Kemampuan individu sebagai bagian dari masyarakat mencakup kemampuan untuk (a) berkomunikasi lisan, tulisan, atau isyarat (b) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional (c) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pemimpin, satuan pendidikan, orangtua/ wali (c) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan nilai dan norma yang berlaku.

Pemerintah Indonesia telah serius melakukan segala peningkatan kompetensi guru untuk menjadi guru profesional melalui berbagai kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan serta pengembangan sistem manajemen pendidik dan tenaga kependidikan<sup>10</sup>.

Representasi pemenuhan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam sertifikasi kompetensi adalah sertifikat kompetensi pendidik. Sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru atau calon guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Wibowo mengungkapkan bahwa sertifikasi bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
- 2) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan.
- 3) Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan dengan menyediakan rambu-rambu dan instrument untuk melakukan seleksi tahap pelamar yang kompeten.
- 4) Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
- 5) Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan.<sup>11</sup>

Target sertifikasi guru yaitu, sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Dan guru diharapkan mendapatkan haknya sebagai tenaga profesional, salah satunya dengan peningkatan kesejahteraan. Namun di samping itu guru juga dituntut memenuhi kewajibannya sebagai tenaga profesional yang menjaga mutu pendidikan yang berkualitas. Guru sebagai agen pendidikan dituntut untuk memberikan

---

<sup>10</sup> Undang-Undang RI, *Sistem pendidikan Nasional*, (Kementerian Pendidikan Nasional, 2008).

<sup>11</sup> Syifudin Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, (Jakarta : PT Intermasa, 2003), Hal 7

pembelajaran bagi siswa sesuai dengan perkembangan pendidikan modern. Hal ini tentu saja akan mendorong kompetensi guru dan kinerja guru dalam pembelajaran. Dan tambahan tunjangan untuk guru serta mendorong guru untuk melakukan pengembangan diri dalam hal pembelajaran kepada siswa. Pandangan Al-Gozali dalam bidang karya mengajar ini sangat berpengaruh sekali terhadap para pengajar dan para mubaligh, serta merangsang mereka melakukan pekerjaan mengajar. Karena itu munculah guru-guru yang terkenal dan mereka mau mengajar tanpa mengharapkan imbalan, materi, gaji ataupun honor.

### **3. Proses Sertifikasi Guru**

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikasi pendidik untuk guru. Sertifikasi bagi guru pra jabatan dilakukan melalui pendidikan profesi di LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah diakhiri dengan uji kompetensi.

Sudah semestinya yang melaksanakan sertifikasi guru adalah perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri yang memenuhi kriteria tertentu. Sebagaimana disebutkan dalam UUD pasal 11 ayat 2 dinyatakan bahwa sertifikasi pendidik dilakukan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Ada dua persyaratan mutlak bagi perguruan tinggi untuk mengadakan sertifikasi guru, persyaratan yang pertama adalah perguruan tinggi mempunyai program studi pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan persyaratan yang kedua perguruan tinggi tersebut ditetapkan oleh Mendiknas sebagai perguruan tinggi yang melaksanakan sertifikasi.

Yang akan menentukan lulus tidaknya guru dalam uji sertifikasi adalah assessor. Assessor menilai kompetensi guru sesuai dengan standar kompetensi

yang telah ditetapkan. Sedangkan yang melakukan seleksi dan menetapkan assessor adalah perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru.<sup>12</sup>

Sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007, yakni dilakukan dalam bentuk portofolio. Tujuan sertifikasi yaitu untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran, meningkatkan profesionalisme guru, meningkatkan proses dan hasil pendidikan, mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

#### 1) Portofolio

Portofolio adalah bukti fisik yang menggambarkan pengalaman berkarya atau prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Dokumen ini terkait dengan unsur pengalaman, karya, dan prestasi selama guru yang bersangkutan menjalankan peran sebagai agen pembelajaran. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi guru dalam jabatan, komponen portofolio meliputi:

- a) Kualifikasi akademik
- b) Pendidikan dan Pelatihan
- c) Pengalaman mengajar
- d) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
- e) Penilaian dari atasan dan pengawas
- f) Prestasi akademik
- g) Karya pengembangan prestasi
- h) Keikutsertaan dalam forum ilmiah
- i) Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan social, dan
- j) Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Fungsi portofolio dalam sertifikasi guru adalah untuk menilai kompetensi guru dalam menjalankan tugas dan peranannya sebagai agen pembelajaran. Kompetensi pedagogik dinilai, antara lain melalui dokumen

---

<sup>12</sup> <http://www.sertifikasiguru.org>

kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, serta perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.

Portofolio juga berfungsi sebagai:

- a) Wahana guru untuk menampilkan dan atau membuktikan unjuk kerjanya yang meliputi produktivitas, kualitas, dan relevansi melalui karya- karya utama dan pendukung
- b) Informasi atau data dalam memberikan pertimbangan tingkat kelayakan kompetensi seorang guru, bila dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan
- c) Dasar menentukan kelulusan seorang guru yang mengikuti sertifikasi
- d) Dasar memberikan rekomendasi bagi peserta yang belum lulus untuk menentukan kegiatan lanjutan sebagai representasi kegiatan pembinaan dan pemberdayaan guru.<sup>13</sup> Dalam bentuk penilaian portofolio ini kemudian menimbulkan polemic baru, banyak para pengamat pendidikan yang menyangsikan keefektifan pelaksanaan sertifikasi dalam rangka meningkatkan kinerja guru.

## 2) Pendidikan dan Latihan Profesi Guru

Tujuan pelaksanaan PLPG adalah untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru peserta sertifikasi yang belum mencapai batas minimal skor kelulusan pada penilaian portofolio, juga untuk menentukan kelulusan peserta sertifikasi guru melalui uji tulis dan uji kinerja di akhir PLPG. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Sertifikasi bagi Guru dalam jabatan yakni, terdapat pada pasal 2. Peserta adalah guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidik yang:

- a) Memilih langsung mengikuti PLPG
- b) Tidak memenuhi persyaratan PSPL dan memilih PLPG dan,
- c) Tidak lulus penilaian portofolio

---

<sup>13</sup> Masnur Muslich *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, (Bumi Aksara, Jakarta: 2007), hlm. 100

Peserta PLPG yang tidak memenuhi panggilan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan diberi kesempatan untuk mengikuti PLPG pada panggilan berikutnya pada tahun berjalan PLPG masih dilaksanakan.

Penyelenggaraan program pelatihan dapat bermanfaat baik untuk sekolah maupun guru, Menurut Sondang Siagian, manfaat pendidikan dan pelatihan sekolah setidaknya terdapat tujuh manfaat yang dapat dipetik yaitu:

- a) Peningkatan produktivitas kerja sekolah sebagai keseluruhan
- b) Terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan
- c) Terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat
- d) Meningkatkan semangat kerja seluruh kerja dalam organisasi dengan komitmen organisasional yang lebih tinggi
- e) Mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui penerapan gaya manajerial yang partisipatif
- f) Memperlancar jalannya komunikasi yang efektif dan,
- g) Penyelesaian konflik secara fungsional

Sedangkan tujuan dari PLPG adalah mendapatkan tanda bukti gelar “Guru Profesional” guna menambah penghasilan guru dalam mendapatkan tunjangan profesi sebagai peningkatan taraf ekonomi dan kesejahteraan hidup guru-guru.

Setelah sertifikasi maka ada tunjangan yang cukup besar dalam triwulan tertentu dengan kerja yang berbeda ke arah penggunaan kompetensi sebagai seorang guru profesional sehingga tanggung jawabnya terhadap keberhasilan siswa akan menjadi jauh lebih besar seiring harapan peningkatan pendidikan nasional melalui sistem sertifikasi guru ini. Kemudian setelah adanya PLPG atau pendidikan dan pelatihan profesi guru tidak ada lagi keegoisan guru yang mengutamakan sudut pandangnya untuk memaksakan siswa mengikuti cara berpikir guru, ini tidak sesuai dengan teori belajar, padahal apabila guru itu mampu dan terampil dan memandang dari kacamata siswa sudah tentu belajar dan pembelajaran

menjadi lebih mudah, juga akan membuat waktu yang digunakan menjadi lebih efektif dan efisien.<sup>14</sup>

Serta peningkatan mutu guru lewat program sertifikasi ini sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Rasionalnya adalah apabila kompetensi guru bagus yang diikuti dengan kesejahteraan yang bagus, diharapkan kinerjanya juga bagus. Apabila kinerjanya juga bagus maka proses KBM nya juga bagus, KBM yang bagus diharapkan membuahkan pendidikan yang bermutu. Pemikiran itulah yang mendasarkan guru perlu disertifikasi.

3) Sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan

Sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan adalah proses pemberian sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan selama 2 semester. Pendidikan tersebut diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, sesuai dengan keputusan Mendiknas Nomor 122 tahun 2007 tentang penetapan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dalam jabatan melalui jalur pendidikan. Sertifikasi melalui jalur pendidikan diorientasikan bagi guru junior yang berprestasi dan mengajar pada pendidikan dasar (SD, SMP).

Alur sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan adalah sebagai berikut:

- a) Guru memenuhi syarat untuk mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan mendaftar ke Dinas Pendidikan kabupaten /kota dengan melengkapi berkas.
- b) Dinas Pendidikan kabupaten / kota melakukan seleksi administratif kepada calon peserta sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Masing-masing Dinas Pendidikan kabupaten / kota mengusulkan 2 orang guru SMP per bidang studi dan 2 orang guru SD.
- c) Rekap usulan calon peserta sertifikasi melalui jalur pendidikan beserta dokumen, kelengkapannya dikirim ke Ditjen Dikti.

---

<sup>14</sup> <http://madyoi.blogspot.com/2012/07/panduan-plpg-untuk-sertifikasi-guru.html> 16-01-2013

- d) LPTK penyelenggara sertifikasi melalui jalur pendidikan bersama dengan Ditjen Dikti melakukan seleksi akademik untuk menetapkan calon peserta. Ditjen Dikti menetapkan alokasi jumlah peserta pada masing-masing LPTK.
- e) Peserta yang lolos seleksi akademik mengikuti penelusuran kemampuan awal, untuk menentukan jumlah SKS yang wajib diambil selama mengikuti sertifikasi guru melalui jalur pendidikan.
- f) Peserta mengikuti pendidikan maksimal 2 semester dan wajib lulus semua mata kuliah, sebagai syarat untuk mengikuti uji kompetensi. Peserta yang belum lulus ujian mata kuliah, diberi kesempatan mengikuti pemantapan dan ujian ulang sampai 2 kali. Peserta yang tidak lolos akan dikembalikan ke Dinas Pendidikan kabupaten / kota untuk mendapatkan pembinaan.
- g) Peserta uji kompetensi yang tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti remidi di LPTK. Kesempatan remidi diberikan dua kali, bila peserta gagal uji kompetensi yang ke tiga. Maka peserta dikembalikan ke Dinas Pendidikan kabupaten / kota, untuk diberi pembinaan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*,(Bandung: PT Rosdakarya, 2007) hlm, 37-38